

RPJPD
2007

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 LD 2007/NO. 25 SETDA YOGYAKARTA: 84 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

ABSTRAK

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2004; Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; rencana pembangunan jangka panjang daerah; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 28 April 2007
- Penjelasan terdiri dari 77 halaman